



**PENJELASAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR
TENTANG
TATA KELOLA DISTRIBUSI GABAH DAN BERAS
DI JAWA TENGAH**

**DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Penjelasan Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Tata Kelola Distribusi Gabah Dan Beras di Jawa Tengah telah berjalan dengan baik.

Penjelasan Rancangan Peraturan Gubernur Jawa tengah tersebut memuat pembahasan Tata Kelola Distribusi Gabah Dan Beras di Jawa Tengah berupa dokumen perencanaan yang digunakan sebagai pedoman dalam upaya menjaga ketersediaan dan stabilisasi pasokan beras di Jawa Tengah serta mewujudkan Jawa Tengah sebagai penumpu pangan nasional. Kami menyadari bahwa dalam penjelasan ini masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu, saran dan masukan sangat diharapkan dalam penyempurnaan penjelasan ini.

Diharapkan dengan disusunnya penjelasan ini dapat menjadi bahan pertimbangan yang objektif, ilmiah, serta rasional dalam melaksanakan Rancangan Peraturan Gubernur ini sekaligus menjadi bahan masukan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur selanjutnya.

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH



Ir. DYAH INUKISARI, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19661016 199203 2 006

DAFTAR ISIi

HALAMAN JUDUL..... i

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI..... iii

BAB I PENDAHULUAN

 A. LATAR BELAKANG 1

 B. IDENTIFIKASI MASALAH 2

 C. TUJUAN PENYUSUNAN 2

 D. DASAR HUKUM 2

BAB II POKOK PIKIRAN..... 4

BAB III MATERI MUATAN

 A. SASARAN, JANGKAUAN, DAN ARAH PENGATURAN 8

 B. RUANG LINGKUP MATERI 8

BAB IV PENUTUP

 A. SIMPULAN 12

 B. SARAN 12

DAFTAR PUSTAKA..... 13

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, Ketahanan Pangan diartikan sebagai kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan, dalam mewujudkan keterjangkauan Pangan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban mengelola sistem distribusi pangan yang menjangkau semua wilayah secara efektif dan efisien, menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan. Kondisi faktual memperlihatkan bahwa hambatan-hambatan distribusi pangan masih menjadi kendala dalam mewujudkan stabilisasi pasokan dan harga pangan. Hambatan distribusi pangan disinyalir dikarenakan beberapa faktor seperti: (1) rantai distribusi pangan pokok yang tidak efisien; (2) ketidakcukupan pasokan pangan di suatu wilayah; (3) waktu panen bervariasi; dan (4) prasarana dan sarana transportasi yang kurang mendukung dalam kelancaran distribusi pangan. Kondisi tersebut seringkali menimbulkan terjadinya fluktuasi pasokan dan harga pangan baik di tingkat produsen maupun konsumen, dimana secara luas akan mempengaruhi dalam pengendalian inflasi pangan.

Jawa Tengah merupakan salah satu sentra produksi pangan untuk beberapa komoditas pangan seperti beras, jagung, bawang merah, cabai, daging ayam dan telur ayam di mana produksi komoditas pangan tersebut lebih tinggi bila dibandingkan dengan kebutuhan Masyarakat Jawa Tengah baik untuk konsumsi rumah tangga maupun kebutuhan hotel, restoran, catering dan industry. Sebagai penumpu pangan nasional, produksi pangan Jawa Tengah banyak disalurkan ke luar daerah sehingga menyebabkan permasalahan berkurangnya bahan pangan yang beredar di Jawa Tengah dan berdampak pada peningkatan harga bahan pangan. Selain itu, banyak beredar

isu terkait pelaku usaha yang melakukan praktik usaha tidak sesuai dengan aturan sehingga menyebabkan permasalahan ketersediaan dan harga pangan.

Oleh karena itu, untuk menjaga ketersediaan, stabilisasi pasokan dan harga beras di Jawa Tengah maka perlu adanya pengembangan Tata Kelola Distribusi Gabah dan Beras di Jawa Tengah agar sistem distribusi beras berjalan lancar dan efisien, dari produsen hingga konsumen.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat diidentifikasi masalah yang ditemukan yaitu: Perlu adanya Tata Kelola Distribusi Gabah dan Beras di Jawa Tengah.

C. TUJUAN PENYUSUNAN

Adapun tujuan Peraturan Gubernur ini adalah untuk menjaga ketersediaan gabah dan beras bagi masyarakat dan industri untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah.

D. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Undang-Undang 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan Dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 82);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Sistem Pemasaran Hasil Pertanian, Perikanan dan Produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 146);
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 92 Tahun 2020 tentang Perdagangan Antar Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1324);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Sistem Pemasaran Hasil Pertanian, Perikanan, dan Produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 17).

BAB II

POKOK PIKIRAN

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan bagi masyarakat, rumah tangga dan perseorangan. Visi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029, mewujudkan Jawa Tengah sebagai Penumpu Pangan dan Industri Nasional yang maju, sejahtera, berbudaya dan berkelanjutan sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025 - 2045, dengan menyelenggarakan pengelolaan pangan pokok strategis khususnya beras yang mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan, dalam mewujudkan keterjangkauan Pangan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban mengelola sistem distribusi pangan yang menjangkau semua wilayah secara efektif dan efisien, menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan. Untuk mewujudkan keselarasan kepentingan nasional dan daerah sebagaimana tersebut dalam Peraturan tersebut, maka perlu diatur Tata Kelola Distribusi Gabah dan Beras di Jawa Tengah yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Peraturan Gubernur ini disusun sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Tata Kelola Distribusi Gabah dan Beras di Jawa Tengah untuk menjaga ketersediaan gabah dan beras bagi masyarakat dan industri serta mendukung pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah.

Permasalahan dalam Tata Kelola Gabah dan Beras di Jawa Tengah sangat kompleks dan melibatkan berbagai aspek, dapat terjadi mulai dari hulu hingga hilir.

1. Ketersediaan Bahan Baku

Produksi pangan yang tidak merata sepanjang tahun di seluruh wilayah Jawa Tengah dapat menyebabkan gangguan pada ketersediaan pangan yang dapat berdampak terjadinya rawan pangan. Agar komoditas pangan dapat tersedia cukup untuk memenuhi kebutuhan Masyarakat, maka perlu adanya pengelolaan komoditas bahan pangan baik melalui penataan budidaya, pendistribusian maupun penyimpanan komoditas pangan sebagai stok/Cadangan pangan sesuai dengan kebutuhan wilayah.

2. Penanganan Pasca Panen

Penanganan pasca panen penting untuk dilakukan untuk mempertahankan kualitas, mencegah terjadinya kerusakan mutu dan kehilangan hasil, meningkatkan nilai jual serta untuk mempersiapkan bahan pangan untuk proses selanjutnya.

Permasalahan penanganan pasca panen yang kerap kali terjadi dalam tata Kelola gabah beras antara lain yaitu cara panen yang tidak tepat, peralatan tidak memadai dan pengeringan yang tidak optimal. Hal-hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas beras yang dihasilkan, menurunkan harga jual sehingga dapat merugikan petani sebagai produsen dan pelaku pengolahan gabah karena hasil tidak optimal.

3. Pengolahan Gabah menjadi Beras

Pengolahan beras yang tidak sesuai dengan standar Penerapan Penanganan yang Baik dapat mengurangi mutu produk, sehingga merugikan konsumen dan merusak kepercayaan publik terhadap kualitas beras yang beredar.

Total penggilingan gabah di Jawa Tengah sebanyak 23.543 unit didominasi oleh penggilingan skala kecil sebanyak 22.674 unit, skala menengah sebanyak 804 unit dan penggilingan modern skala besar 65 unit (sumber data PIPA, BPS 2021).

Peralatan penggilingan gabah konvensional yang belum memadai menyebabkan beras yang dihasilkan belum efisien dan efektif serta kalah bersaing bila dibandingkan dengan pelaku penggilingan skala menengah dan besar.

4. Pengemasan

Pengemasan beras yang benar melibatkan beberapa aspek penting untuk menjaga kualitas dan keamanan beras. Hal ini mencakup pemilihan bahan kemasan yang tepat, proses pengemasan yang higienis, dan pelabelan yang informatif.

Ketidaksesuaian kemasan dengan spesifikasi isi bahan pangan dapat menyebabkan kerugian bagi konsumen. Sehingga perlu adanya pengawasan terhadap beras dalam kemasan baik sebelum diedarkan maupun yang sudah diedarkan di pasaran.

5. Penyimpanan

Penyimpanan beras bertujuan agar beras terjaga mutu dan kualitasnya, awet dan aman dikonsumsi. Penyimpanan dilakukan dengan menjaga beras tetap kering, bersih, dan terlindung dari kutu dan serangga. Dalam penyimpanan perlu diperhatikan agar tidak terjadi penimbunan Dimana

menyimpan beras secara berlebihan dengan tujuan mengontrol pasokan dan harga beras, sehingga dapat merugikan konsumen.

Sebagai salah satu upaya stabilisasi pasokan, Pemerintah baik Pusat, Daerah maupun Desa memiliki kewajiban untuk menyediakan Cadangan Pangan, terutama untuk pangan pokok yaitu beras. Penyediaan Cadangan Pangan diutamakan berasal dari produksi lokal wilayah setempat.

6. Pendistribusian Beras

Hambatan dalam proses distribusi beras, seperti keterlambatan pengiriman, kurangnya infrastruktur, sarana transportasi dapat menyebabkan kelangkaan dan kenaikan harga di beberapa daerah.

Bilamana terjadi permasalahan dalam pendistribusian beras sehingga menimbulkan ketidakstabilan pasokan dan harga pangan, maka Pemerintah wajib melakukan intervensi dalam distribusi pangan.

7. Keterbatasan data dan informasi:

Kurangnya transparansi dan data yang akurat mengenai stok beras, rantai pasok, dan harga di berbagai tingkatan juga menyulitkan upaya pengendalian distribusi. Data yang akurat dan terkini diperlukan sebagai dasar pertimbangan pengambilan kebijakan dalam Pembangunan pangan. Bila data yang tersedia tidak sesuai dengan kondisi di lapangan dapat menyebabkan ketidaktepatan kebijakan.

8. Pemberdayaan Pelaku Usaha Skala Kecil untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi

Pemberdayaan pelaku usaha skala kecil, khususnya di sektor pertanian padi, sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan. Perlu kebijakan afirmatif untuk melindungi pelaku usaha skala kecil pada aspek hulu sampai hilir melalui fasilitasi permodalan, peningkatan kapasitas SDM dan penguatan kelembagaan, pengembangan pemasaran, kemitraan dan penyerapan hasil, pengembangan infrastruktur dan teknologi pertanian.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memiliki kewenangan dalam menyusun regulasi terkait Tata Kelola Gabah Beras di Jawa Tengah sesuai dengan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tentang pemerintahan daerah, yang meliputi provinsi, kabupaten, dan kota, yang memiliki hak untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Selain itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi,

Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab terhadap Distribusi Pangan yang dilaksanakan melalui : a. pengembangan sistem Distribusi Pangan yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia secara efektif dan efisien; b. pengelolaan sistem Distribusi Pangan yang dapat meningkatkan keterjangkauan Pangan, mempertahankan keamanan, mutu, Gizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat; dan c. perwujudan kelancaran dan keamanan Distribusi Pangan.

Menindaklanjuti amanat dalam Peraturan dan Perundang-undangan tersebut maka disusun Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Tata Kelola Gabah dan Beras di Jawa Tengah. Penyelenggaraan Tata Kelola Distribusi Gabah dan Beras di Jawa Tengah bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kemampuan serap gabah dan beras bagi pelaku usaha;
- b. meningkatkan pemanfaatan produksi gabah dan beras untuk kebutuhan konsumsi masyarakat;
- c. meningkatkan pemanfaatan produksi gabah dan beras untuk kebutuhan industri pangan dan non pangan;
- d. meningkatkan pemanfaatan produksi gabah dan beras untuk kebutuhan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, Kabupaten/Kota dan Desa;
- e. meningkatkan pemanfaatan produksi gabah dan beras untuk pemenuhan kebutuhan fasilitas pelayanan kesehatan dan program pemerintah;
- f. menjaga stabilitas harga gabah dan beras.

BAB III

MATERI MUATAN

A. SASARAN, JANGKAUAN, DAN ARAH PENGATURAN

Dengan ditetapkannya Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Tata Kelola Gabah dan Beras di Jawa Tengah diharapkan dapat menjadi pedoman bagi Pemerintah dan Instansi/Perangkat Daerah dalam pelaksanaan Tata Kelola Distribusi Gabah dan Beras di Jawa Tengah adalah menjaga ketersediaan gabah dan beras bagi masyarakat dan industri untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah.

Keragaman isu dan permasalahan pada masing-masing proses tata kelola distribusi gabah dan beras di Jawa Tengah membutuhkan pendekatan yang berbeda-beda dalam tiap analisisnya, agar permasalahan tersebut benar-benar mampu ditangani dan diselesaikan sehingga dapat menyediakan pangan yang cukup, terjangkau dan aman bagi konsumen, meningkatkan kesejahteraan petani dan berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah.

B. RUANG LINGKUP MATERI

Berdasarkan pembahasan dalam point (A) di atas, maka Ruang Lingkup yang akan diatur terkait Tata Kelola Distribusi Gabah dan Beras di Jawa Tengah meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaku Usaha.

Pelaku usaha dalam tata kelola beras melibatkan berbagai pihak, mulai dari petani sebagai produsen, perantara, penggilingan, pedagang, distributor serta lembaga terkait. Setiap pelaku usaha memiliki peran masing-masing dalam menjaga ketersediaan, stabilitas harga, dan kualitas beras.

2. Penguatan Pelaku Usaha

Penguatan pelaku usaha dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produk, daya saing, kesejahteraan petani, keberlanjutan dan efektivitas sistem distribusi pangan. Penguatan pelaku usaha dalam tata kelola beras mencakup berbagai upaya untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keberlanjutan dalam produksi, distribusi, dan perdagangan beras.

Penguatan Pelaku Usaha perlu dilakukan mulai dari sisi hulu sampai dengan hilir. Sisi hulu pada budidaya, sedangkan sisi hilir pada penanganan pasca panen, pengeringan, *processing* gabah ke beras dan pendistribusian dari produsen ke konsumen.

3. Standar Keamanan dan Mutu Pangan

Setiap Orang yang memproduksi dan memperdagangkan Pangan wajib memenuhi Standar Keamanan dan Mutu Pangan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Untuk mewujudkan Tata Kelola Distribusi Gabah dan Beras yang baik, maka perlu memperhatikan unsur keamanan dan mutu pangan baik dalam bentuk gabah maupun beras. Standar keamanan dan mutu pangan meliputi persyaratan mutu beras, pengawasan keamanan pangan, dan penerapan cara penanganan yang baik mulai dari hulu sampai dengan hilir.

4. Pemanfaatan

Tata Kelola Distribusi Gabah dan Beras bertujuan untuk menjaga keterjangkauan dan kecukupan pangan bagi konsumen, meningkatkan kesejahteraan produsen dengan tetap memperhatikan pertumbuhan ekonomi. Tata kelola yang baik juga membantu dalam distribusi beras yang efektif dan efisien, serta mencegah terjadinya praktik-praktik kecurangan usaha pangan.

a. Manfaat bagi Produsen (Petani):

Dengan Tata Kelola yang baik, dapat meningkatkan hasil panen dan produktivitas, membuka akses pasar, meningkatkan pendapatan dan pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan petani .

b. Manfaat bagi Pelaku Penggilingan Gabah dan Pedagang:

Bagi pelaku penggilingan gabah dan pedagang, tata kelola yang baik dapat menjamin ketersediaan pasokan beras yang stabil, baik dalam jumlah maupun kualitas memenuhi standar yang dipersyaratkan. Beras dengan kualitas terjamin akan meningkatkan kepercayaan konsumen, sehingga pengolah dan pedagang dapat menjaga kelangsungan bisnis mereka. Selain itu tata kelola yang baik dapat menciptakan rantai pasok yang efisien, mulai dari petani hingga konsumen, sehingga biaya operasional dapat ditekan.

c. Manfaat bagi Konsumen

Dengan Tata kelola yang baik dapat dapat menjamin ketersediaan beras di pasaran sehingga konsumen tidak perlu khawatir akan kelangkaan beras, membantu menjaga stabilitas harga beras, sehingga konsumen dapat membeli beras dengan harga yang terjangkau. Konsumen dapat memilih beras dengan kualitas yang terjamin, sesuai dengan preferensi mereka.

d. Manfaat bagi Pemerintah:

Dengan tata kelola yang baik, pemerintah dapat memastikan ketersediaan beras yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan seluruh masyarakat; membantu menjaga stabilitas harga beras di pasaran, tidak terjadi fluktuasi harga yang signifikan; meningkatkan kesejahteraan petani dengan memastikan harga gabah yang layak, wajar dan menguntungkan dan memberikan akses pasar yang lebih baik; menciptakan sistem keamanan pangan yang kuat, sehingga masyarakat dapat mengonsumsi beras yang aman dan sehat; serta dapat mengurangi ketergantungan pada impor beras, karena produksi lokal dapat mencukupi kebutuhan.

5. Kemitraan

Pelaksanaan Tata Kelola Distribusi Gabah dan Beras dapat dilakukan melalui Kemitraan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, BUMN, BUMD, Pelaku Usaha dan Lembaga lainnya untuk meningkatkan nilai tambah, menjaga kesinambungan ketersediaan dan memperluas akses pasar gabah dan beras, yang dituangkan dalam perjanjian kemitraan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Diperlukan bentuk Kemitraan yang tepat sehingga Tata Kelola Distribusi Gabah dan Beras dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif sehingga memberikan dampak positif bagi semua pihak yang terlibat.

6. Sistem Informasi

Sistem Informasi merupakan serangkaian komponen perangkat keras, perangkat lunak, prosedur, sumber daya manusia, dan informasi untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyediakan informasi baik berupa data maupun penjelasan terkait suatu kegiatan.

Perlunya Sistem informasi dalam Tata Kelola Distribusi Gabah dan Beras di Jawa Tengah untuk melakukan pemantauan panen, penyerapan, stok, distribusi, dan harga beras, serta cadangan pangan baik di pemerintah maupun masyarakat.

Sistem Informasi disusun untuk mendukung operasi, manajemen, dan pengambilan Keputusan atau kebijakan dalam pengembangan Tata Kelola Distribusi Gabah dan Beras di Jawa Tengah.

7. Pembinaan dan Pengawasan

Agar Tata Kelola Distribusi Gabah dan Beras di Jawa Tengah dapat berjalan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku, maka perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan oleh Perangkat Daerah dengan melibatkan Satgas Pangan sesuai kebutuhan. Bilamana terjadi ketidaksesuaian ataupun penyimpangan dalam pelaksanaan maka perlu

ditindaklanjuti dengan pemberian peringatan/sanksi agar kejadian serupa tidak terulang kembali.

BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN

Untuk mewujudkan visi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjadikan Jawa Tengah sebagai Penumpu Pangan dan Industri Nasional yang maju, sejahtera, berbudaya dan berkelanjutan serta berdasarkan Analisis terhadap penyusunan Penjelasan Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Tata Kelola Distribusi Gabah dan Beras di Jawa Tengah memiliki dasar regulasi yang kuat sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu adanya permasalahan-permasalahan dalam Tata Kelola Distribusi Gabah dan Beras baik yang telah terjadi maupun berpotensi terjadi, membutuhkan penanganan tepat dengan pedoman yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur.

Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Tata Kelola Distribusi Gabah dan Beras di Jawa Tengah disusun dalam rangka memberikan kemudahan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait dalam sekaligus sebagai pedoman dalam sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Tata Kelola Distribusi Gabah dan Beras di Jawa Tengah untuk menjaga ketersediaan gabah dan beras bagi masyarakat dan industri serta mendukung pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah..

B. SARAN

Materi dari penjelasan dalam Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Tata Kelola Distribusi Gabah dan Beras di Jawa Tengah agar diimplementasikan oleh seluruh pihak baik dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, Instansi terkait dan Sektor Swasta sehingga Tata Kelola Distribusi Gabah dan Beras di Jawa Tengah memberikan dampak positif bagi semua pihak yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

- Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- Indonesia. Undang-Undang 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
- Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan Dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 82);
- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Sistem Pemasaran Hasil Pertanian, Perikanan dan Produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 146);

Indonesia. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 92 Tahun 2020 tentang Perdagangan Antar Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1324);

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Sistem Pemasaran Hasil Pertanian, Perikanan, dan Produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 17